

# Mengenal Proses Mediasi di Pengadilan Agama Slawi: Jalan Damai di Tengah Sengketa



(Aziz Maahmud Idris Hakim Pengadilan Agama Slawi)

## PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah. Namun, ketika perbedaan tersebut meruncing menjadi sengketa hukum atau personal, banyak orang berasumsi bahwa pengadilan adalah satu-satunya jalan keluar. Padahal, ada jalur yang jauh lebih humanis, cepat, dan efisien yang disebut **Mediasi**.

Pengadilan tidak melepas tangan ketika masyarakat memilih mediasi sebagai pilihan solusi permasalahannya, karena hasil dari mediasi dapat dimasukkan dalam sebuah putusan, dan mengikat bagi para pihak yang bermediasi. Mediasi menjadi solusi yang tepat, para pihak bisa menentukan apa yang diinginkan semua pihak selama tidak melanggar norma hukum yang berlaku.

Pengadilan Agama Slawi selalu mendorong kepada para pihak untuk melakukan mediasi. Para pihak akan mendapat manfaat yang besar ketika melakukan mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan. Pengadilan Agama Slawi juga berupaya melindungi hak kaum rentan baik wanita maupun hak anak didalam mediasi yang terjadi di Pengadilan Agama Slawi.

## **Mediasi di Pengadilan Agama Slawi**

Menghadapi persidangan di Pengadilan Agama seringkali dibayangkan sebagai proses yang kaku, penuh ketegangan, dan berujung pada "menang atau kalah". Namun, bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Tegal, **Pengadilan Agama (PA) Slawi** menawarkan pintu darurat menuju perdamaian yang disebut dengan **Mediasi**.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh **Mediator**. Di PA Slawi, mediasi bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban konstitusional berdasarkan **Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016**.

Setiap perkara kontenusius (sengketa) yang dihadiri oleh kedua belah pihak—seperti cerai gugat, cerai talak, sengketa harta bersama, hingga hak asuh anak—**wajib** menempuh proses mediasi sebelum hakim melanjutkan pemeriksaan perkara

## **Mengapa Harus Mediasi di PA Slawi?**

Ada beberapa keuntungan mengapa para pihak sangat disarankan untuk memaksimalkan tahapan ini:

### **a. Rahasia dan Informal;**

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa alternatif yang menonjolkan prinsip rahasia (konfidensial) dan informal (fleksibel) untuk mencapai kesepakatan damai tanpa melalui jalur pengadilan yang kaku.

Berikut adalah penjelasan mengenai dua prinsip utama tersebut dalam mediasi:

#### 1. Rahasia (Confidentiality)

Kerahasiaan adalah tulang punggung mediasi. Ini berarti bahwa seluruh proses, dokumen, dan komunikasi dalam mediasi tidak dapat diungkapkan kepada pihak luar atau digunakan sebagai alat bukti di pengadilan jika mediasi gagal. [\[1\]](#)

- Tertutup untuk Umum: Tidak seperti sidang pengadilan, mediasi berlangsung tertutup.
- Perlindungan Informasi: Informasi yang diungkapkan selama mediasi tidak boleh digunakan di luar proses tanpa persetujuan pihak yang menyampaikannya.
- Mediator Terikat Rahasia: Mediator dilarang mengungkapkan informasi yang diperoleh selama mediasi kepada pihak lain, kecuali diizinkan.
- Kaukus (Pertemuan Terpisah): Mediator dapat mengadakan pertemuan pribadi (*caucus*) dengan salah satu pihak, dan informasi dalam pertemuan ini tetap rahasia dari pihak lainnya.

## 2. Informal (Informality)

Mediasi dirancang agar fleksibel dan mudah diakses, tidak terikat pada hukum acara perdata yang formal dan kaku.

- **Prosedur Fleksibel:** Para pihak dapat menentukan sendiri tempat, waktu, dan aturan dasar perundingan.
- **Suasana Santai:** Proses ini difokuskan pada dialog yang tenang dan terbuka, bukan saling menyerang atau pembuktian formal.
- **Fasilitasi Komunikasi:** Mediator membantu memfasilitasi diskusi tanpa berwenang memutuskan perkara, sehingga solusi yang dicapai lebih sukarela.
- **Fokus pada Solusi:** Karena informal, fokus utama adalah menemukan jalan keluar yang menguntungkan semua pihak (*win-win solution*), bukan sekadar menang atau kalah

### **b. Solusi *Win-Win*:**

Solusi Win-Win adalah pendekatan negosiasi atau penyelesaian konflik yang bertujuan menciptakan hasil menguntungkan bagi semua pihak terlibat. Berbeda dengan pendekatan "kalah-menang", konsep ini mengutamakan kerjasama untuk memaksimalkan manfaat bersama, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau kehilangan muka.

#### **Kunci Utama Solusi Win-Win:**

- **Fokus pada Kepentingan:** Mengutamakan kebutuhan pokok di balik posisi negosiasi.
- **Kerjasama (Kolaborasi):** Bekerja bersama untuk mencari titik temu.
- **Hasil Positif:** Semua pihak puas dan mendapatkan manfaat, seringkali melampaui kompromi sederhana.

#### **Contoh Penerapan:**

- **Bisnis:** Penjual dan pembeli sepakat pada harga yang wajar (pembeli dapat barang, penjual dapat untung), alih-alih salah satu pihak menekan pihak lain.
- **Tim Kerja:** Dua anggota tim membagi beban kerja berdasarkan keahlian, sehingga proyek selesai lebih cepat tanpa ada yang keberatan.

- **Konflik Sosial:** Mediator membantu dua pihak berselisih mencapai islah (perdamaian) yang diterima kedua belah pihak

**c. Hemat Waktu dan Biaya:**

Mediasi merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang menawarkan keunggulan signifikan dalam hal efisiensi waktu dan biaya dibandingkan melalui jalur persidangan konvensional.

Berikut adalah rincian mengapa mediasi lebih hemat waktu dan biaya:

- **Jangka Waktu Terbatas (Hemat Waktu):** Proses mediasi di pengadilan dibatasi maksimal 30 hari kerja dan dapat diperpanjang maksimal 30 hari kerja lagi atas kesepakatan para pihak. Ini jauh lebih cepat dibandingkan persidangan yang bisa berlangsung berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.
- **Mediator Hakim Gratis:** Penggunaan jasa mediator hakim di pengadilan tidak dipungut biaya.
- **Biaya Mediator Non-Hakim Terjangkau:** Jika menggunakan mediator non-hakim, biayanya ditanggung bersama oleh para pihak, seringkali dengan honorarium yang diatur, di Pengadilan Agama Slawi biaya mediasi sekitar Rp150.000,-.
- **Prosedur Sederhana:** Mediasi memiliki prosedur yang lebih fleksibel dan sederhana, tidak sekaku hukum acara perdata.
- **Mengurangi Biaya Perkara:** Karena sengketa dapat diselesaikan lebih cepat, biaya pemanggilan pihak, pengacara, dan biaya administrasi lainnya menjadi jauh lebih kecil
  - **Eksekutorial:** Kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

### **Prosedur Mediasi di PA Slawi**

Proses ini berjalan dengan alur yang transparan dan profesional:

- **Penetapan Mediator:** Para pihak diberikan hak untuk memilih mediator yang terdaftar di PA Slawi, baik dari kalangan Hakim maupun Mediator Non-Hakim profesional.

- **Pertemuan Mediasi:** Mediator akan memfasilitasi komunikasi. Pihak penggugat/pemohon dan tergugat/termohon diberikan kesempatan bicara dari hati ke hati.
- **Kaukus (Jika Perlu):** Mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan salah satu pihak untuk menggali informasi yang lebih mendalam.
- **Penyusunan Kesepakatan:** Jika titik temu tercapai, hasilnya dituangkan dalam draf kesepakatan perdamaian yang ditandatangani kedua pihak dan mediator.

## **Komitmen PA Slawi Terhadap Keberhasilan Mediasi**

PA Slawi terus berinovasi untuk meningkatkan angka keberhasilan mediasi (*Mediation Success Rate*). Hal ini dibuktikan dengan penyediaan fasilitas ruang mediasi yang nyaman dan ketersediaan mediator-mediator bersertifikat yang memiliki kemampuan negosiasi mumpuni.

Bagi warga Tegal, mediasi adalah wujud dari nilai luhur "**Musyawaharah mufakat**". Meskipun perceraian mungkin tidak terhindarkan, mediasi di PA Slawi seringkali berhasil mendamaikan konflik terkait nafkah iddah, mut'ah, maupun pembagian harta, sehingga proses perpisahan tidak meninggalkan luka yang berkepanjangan bagi keluarga, terutama anak-anak.